



## HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Achmad Muchaddam F\*)

### Abstrak

*Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuntut penghentian diskriminasi negara terhadap Perkawinan Beda Agama (PBA). Agama dan perkawinan tergolong urusan ranah privat. Oleh karena itu tokoh agama masih belum mengambil keputusan yang jelas mengenai penerimaan uji materi tersebut. Namun demikian, PBA tetap rentan menyebabkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) tersebut hendaknya dipertahankan.*

### Pendahuluan

Diajukannya uji materi terhadap pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) oleh mahasiswa dan para alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengingatkan kita mengenai dinamika kehidupan berbangsa yang semakin majemuk. Pasal yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu," tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia untuk melakukan perkawinan beda agama (PBA).

Padahal, praktek PBA sendiri sudah lama terjadi. Dengan bertambahnya penduduk dan penerimaan globalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, perkawinan beda agama mulai menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, ikatan ini tidak bisa dilegalkan dalam catatan

pemerintah karena menyaratkan kedua mempelai memiliki agama yang sama, misalnya catatan sipil meminta surat baptis kedua mempelai kristiani yang mencatatkan perkawinannya. Hal ini menyebabkan perkawinan yang sah secara hukum agama tidak memiliki kekuatan hukum dalam kehidupan bernegara.

Uji materi terhadap UU Perkawinan itu menarik untuk ditelaah, terutama dari sisi alasan-alasan pemohon uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hal terkait lain yang perlu ditelaah adalah pandangan tokoh agama terhadap materi UU yang diajukan itu.

### Payung Hukum PBA

Pemohon uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa aturan dalam pasal tersebut menimbulkan

\*) Peneliti Muda Agama pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: muchaddam@yahoo.com



ketidakpastian hukum bagi warga yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, negara terkesan memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dalam perkawinan. Jika Pasal 2 ayat (1) tersebut, akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berbeda agama.

Dalam praktik perkawinan beda agama yang sudah terjadi selama ini, masyarakat menghindari pasal tersebut dengan cara ‘penyelundupan’ hukum, yakni dengan cara menggunakan perkawinan di luar negeri atau perkawinan secara adat. Namun demikian, pasangan PBA tetap menginginkan perkawinannya diakui secara konstitusional.

Oleh karena itu, di mata pemohon kini sudah waktunya negara berhenti untuk memaksa warga negaranya untuk tidak tunduk pada nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan warga negaranya. Negara seharusnya membiarkan warganya untuk memutuskan berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri apakah akan mengikuti atau tidak ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pasal 2 ayat (1) ini menurut para pemohon juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Uji materi terhadap UU Perkawinan ini di hadapan Mahkamah Konstitusi sejatinya bukan kali pertama terjadi. Tahun 2010, Pasal 43 ayat (1) UU ini yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tersebut sebagaimana tercatat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## Penyebab PBA

Semakin meningkatnya jumlah PBA di Indonesia menunjukkan semakin berkembangnya penerimaan pluralitas bangsa dan akibatnya semakin menyempitkan sekat-sekat perbedaan personal. Namun demikian, di sisi lain

praktek ini juga mengindikasikan lunturnya nilai-nilai sakral terhadap agama.

Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, dari 237641326 jiwa penduduk Indonesia, terdapat 87,18% beragama Islam, 6,96% beragama Kristen, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, Budha sebanyak 0,72%, Konghuchu 0,05% dan sisanya 0.13% lain-lain. Dalam penelitiannya tentang isu PBA, Nuryamin Aini menemukan PBA paling sedikit terjadi di kalangan muslim sebagaimana yang digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel Angka PBA Menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin

Agama	1980		1990		2000	
	L	P	L	P	L	P
Islam	0.7	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6
Protestan	6	8.6	10.6	13.8	5.1	3.6
Katolik	13.3	15.4	11.4	8.7	6.9	13
Hindu	19	9.6	16.3	2.7	60	-
Budha	-	-	37.5	21.9	-	-
Lain-lain	-	-	35.5	-	-	-

sumber:islamlib.com

Secara sosiologis, warga Indonesia saat ini adalah warga negara yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi. Warga negara Indonesia bisa saja tinggal di negara lain. BPS menyatakan ada peningkatan tren ini dari tahun-ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan keinginan penduduk untuk pindah. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terbelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju. Akibatnya, daerah yang sudah padat menjadi semakin padat. Di samping itu ada juga daerah-daerah yang penduduknya mempunyai kebiasaan merantau.

Arus globalisasi yang semakin gencar turut mendorong konstruksi sosial baru. Terbukanya informasi dari dunia maya telah memberikan nilai-nilai baru bagi masyarakat, yaitu merenggangnya perbedaan sosial dan menerima keberagaman sehingga memunculkan tradisi baru. Adat yang selama ini diajarkan turun-temurun berasimilasi dengan kebudayaan luar yang semakin mudah diakses berkat perkembangan teknologi. Pembelajaran nilai dan makna menjadi bervariasi, untuk kemudian

memunculkan budaya baru yang lebih bebas dan terbuka.

Dengan begitu, seorang warga negara berpotensi akan menikah dengan siapa pun. Karena itu, negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya agar memiliki status hukum yang jelas. Negara harus membiarkan masyarakat untuk memutuskan berdasarkan hati nuraninya sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Akibatnya, perkawinan warga negara tidak lagi terpaku dengan nilai-nilai luhur agama dan kepercayaannya.

### Pandangan Tokoh Agama

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sangat berkaitan erat dengan hukum agama. Oleh karena itu, kiranya wajar jika kemudian pengujimaterian pasal tersebut mendapat tanggapan sejumlah tokoh lintas-agama. Majelis Agama Tingkat Pusat (MATP) yang terdiri dari MUI (majelis Islam), PGI (majelis Kristen Protestan), KWI (majelis Katolik), PHDI (majelis Hindu), WALUBI (majelis Buddha), dan MATAKIN (majelis Kong Hu Cu) misalnya sepakat memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing agama untuk membuat ketentuan perkawinan sesuai ajaran agamanya, termasuk ketentuan PBA. Kesepakatan itu menurut Slamet Efendi Yusuf, perwakilan dari MUI, didasarkan kepada kesadaran bahwa perkawinan adalah peristiwa yang sakral, karenanya harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing individu yang bersangkutan.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melalui Parstor Purbo Tamtomo perwakilan dari KWI, siapa pun tidak bisa memaksa orang pindah agama untuk menikah. Permasalahan beda agama kerap membuat pasangan calon yang akan menikah kesulitan mengurus pencatatan sipil. Salah satu pihak calon mempelai kerap dipaksa untuk pindah agama demi mempermudah administrasi pencatatan sipil. Tanggung jawab negara dalam hal perkawinan menurut Tamtomo harus mengarah pada kepentingan dan kebaikan semua warga negara sesuai dengan hak asasinya. UU Perkawinan saat ini justru mempersempit dan membatasi perwujudan kebutuhan setiap warga negara. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila, penyempitan dan pembatasan

tersebut berarti mengikis atau menggerogoti Pancasila.

Majelis Tinggi Khoghucu (MATAKIN) tidak secara langsung menyatakan kesetujuannya terhadap gugatan tersebut meskipun ia tidak mempersoalkan PBA. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik maupun agama menurut MATAKIN, tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan. Meskipun demikian, menurut Uung Sendana, Wakil Ketua Umum MATAKIN, Li Yan (upacara perberkatan) secara agama tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan beragama Khonghucu. Namun begitu, meskipun tidak dapat melaksanakan Li Yuan, PBA tersebut tetap diberi restu oleh MATAKIN, berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan. MATAKIN tidak akan menjalankan upacara agama, tetapi tidak menghalangi perkawinan dan karenanya ia akan tetap mengeluarkan surat keterangan menikah.

Parisada Hindu Darma (PHDI) menolak terhadap permohonan revisi UU tersebut. PHDI menegaskan, perkawinan dalam agama Hindu hanya dapat disahkan apabila kedua calon mempelai adalah pemeluk agama Hindu. Ajaran Hindu di Indonesia memiliki perbeaan dengan ajaran Hindu India. Di India misalnya, pemeluk agama Hindu boleh melangsungkan perkawinan dengan agama lain yang masih serumpun dengan agama Hindu, sementara di Indonesia, umat Hindu hanya boleh menikah dengan orang yang seiman.

Hal yang menarik kemudian adalah pandangan masing-masing majelis agama terhadap uji materi Pasal 2 ayat (1) ini. Tabel berikut memuat pandangan masing-masing organisasi keagamaan terhadap uji materi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Tabel perbandingan Pro – Kontra Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

Pro	Kontra
MUI	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Parisada Hindu Darma (PHDI)	PGI
	WALUBI
	Majelis Tinggi Khoghucu (MATAKIN)

Perbedaan sikap majelis agama-agama itu, sedikitnya menunjukkan bahwa aturan hukum yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi itu, terkait langsung dengan pandangan dan keyakinan teologis masing-masing agama. Jadi, hal ini bukan sekadar persoalan hak asasi manusia dan persoalan negara melampaui kewenangannya dalam urusan pribadi warga negara.

Pada hakikatnya, tidak ada agama yang membolehkan PBA. Dalam Islam, perempuan Islam menikah dengan laki-laki non-Islam dilarang keras (haram) sebagaimana misalnya ditegaskan dalam salah satu surat Al Qur'an. Sementara itu, laki-laki ahli kitab diperbolehkan menikahi perempuan berbeda agama meskipun para ulama melarang lelaki non-ahli kitab untuk menikah wanita berbeda agama. Dengan demikian, PAB tetap rentan menimbulkan masalah sosial sebagai akibat tidak adanya pengakuan resmi negara. Dalam konteks ini, dalam hal terjadi konflik berupa perceraian atau penelantaran anak, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Hal yang sama bagi anak-anaknya yang menginjak masa dewasa ketika harus memilih kepercayaan agamanya.

## Penutup

Perkawinan berdasar hukum agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang saat ini sedang diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi seyogyanya disikapi secara arif. Pemerintah secara tegas menolak permohonan uji materi perkawinan berdasar hukum agama dan meminta MK menolak uji materi tersebut karena PBA rentan menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Untuk mendukung hal tersebut, DPR RI juga perlu mengisyaratkan tidak adanya revisi UU Perkawinan ini.

## Referensi

- Kompas, "Pasal Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama digugat ke MK," 4 September 2014.
- Kompas, "Izin atau Larangan Nikah Beda Agama Diserahkan ke Masing-masing Agama," 13 September 2014.
- "KWI: UU Perkawinan Menyulitkan Perkawinan Beda Agama," dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id), diakses tanggal 24 November 2014.
- "Hindu Tolak Nikah Tak Seiman," dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id), diakses tanggal 25 November 2014.
- Yayasan LBH APIK, "Usulan Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974," dalam [www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id), diakses tanggal 4 Desember 2014.
- BPS. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses tanggal 11 Desember 2014.
- BPS. Migrasi: Latar Belakang dan Permasalahan, <http://demografi.bps.go.id/parameter2/index.php/migrasi>, diakses tanggal 11 Desember 2014.
- WALUBI dan PGI Dukung Perkawinan Beda Agama, MUI dan PBNU Menolak, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/05/nek7sc-walubi-dan-pgi-dukung-perkawinan-beda-agama-mui-dan-pbnu-menolak>, diakses tanggal 11 Desember 2014.
- PGI: Larangan Nikah Beda Agama Abaikan Hak Asasi Manusia, "http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/15434601/PGI.Larangan.Nikah.Beda.Agama.Abaikan.Hak.Asasi.Manusia", diakses tanggal 11 Desember 2014.